

**TINJAUAN HUKUM ISLAM  
TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR SUNGAI PABELAN  
DI DUSUN BLANGKUNAN PABELAN MUNGKID MAGELANG**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**ABDULLOH  
08380030**

**PEMBIMBING:**

- 1. ABDUL MUGHITS, S.Ag. M.Ag**
- 2. ZUSIANA ELLY TRIANTINI, SHI.,M.SI**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2013**

## ABSTRAK

Pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang sampai sekarang ini masih belum tergantikan. Dengan majunya pembangunan pada masa sekarang ini banyak gedung-gedung pencakar langit yang bermunculan, dengan begitu kebutuhan akan pasir selalu ada. Penyusun akan membahas tentang praktik jual beli pasir sungai di dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid Magelang. Hal yang membuat penyusun tertarik untuk melakukan penelitian adalah jual beli pasir sungai yang dilakukan terdapat istilah *kencengan*, dimana pembeli melakukan muatan yang melebihi kapasitas, akan tetapi membayar dengan harga yang tidak sesuai.

Penelitian ini merupakan *field research* atau penelitian lapangan yaitu penelitian dengan data yang diperoleh dari kegiatan lapangan. Teknik pengumpulan data penelitian ini adalah berupa studi lapangan dan studi kepustakaan. Studi lapangan yang meliputi observasi secara langsung dan wawancara secara terpimpin kepada 14 orang responden dalam bentuk lisan kepada pihak penjual dan pembeli. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara menelusuri dokumen dan literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Sifat penelitian ini adalah *preskriptif*, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penilaian baik atau buruk pada permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu jual beli pasir sungai pabelan yang kemudian dianalisa dengan menggunakan suatu pendekatan dan teori yang relevan, yaitu prinsip *at-taradi*, etika bisnis, dan *urf'* untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat. Jual beli pasir sungai Pabelan dengan istilah *kencengan* sesuai atau tidak dengan ketentuan jual beli dalam Islam. Pendekatan penelitian dilakukan dengan pendekatan normatif yaitu berlandaskan Al-Qur'an dan al-Hadits.

Setelah dilakukan penelitian jual beli pasir di dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang dapat disimpulkan bahwa jual beli yang dilakukan batal akadnya. Dalam jual beli pasir sungai dengan istilah *kencengan* yang dilakukan terdapat unsur perusak *at-taradi* dan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah ada. *Kencengan* sudah menjadi hal yang biasa di masyarakat umum khususnya di kalangan penjual dan pembeli pasir, akan tetapi kebiasaan tersebut adalah kebiasaan yang salah. Islam telah mengajarkan bahwa perbanyak kebijakan di dunia dan mencegah dari yang mungkar.



Abdul Mughits., S.Ag., M.Ag  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Abdullah  
Kepada Yth,  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Abdullah  
NIM : 08380030  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI PASIR SUNGAI PABELAN DI DUSUN  
BLANGKUNAN PABELAN MUNGKID MAGELANG.**


Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb*

Yogyakarta, 27 Shafar 1434 H  
09 Januari 2013 M

Pembimbing I



**Abdul Mughits.,S.Ag.,M.Ag**  
Nip: 197609022005011002

Zusiana Elly Triantini., SHI.,M.SI  
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal: Skripsi Saudara Abdulloh  
Kepada Yth,  
**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Abdulloh  
NIM : 08380030  
Jurusan : Muamalat  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK  
JUAL BELI PASIR SUNGAI PABELAN DI DUSUN  
BLANGKUNAN PABELAN MUNGKID MAGELANG.**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Muamalat Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut agar segera dimunaqosahkan. Untuk itu kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb*

Yogyakarta, 27 Shafar 1434 M  
09 Januari 2013 M

Pembimbing II



**Zusiana Elly Triantini., SHI.,M.SI**  
Nip: 198203142009122003



**PENGESAHAN SKRIPSI**  
Nomor.: UIN.02/K.MU-SKR/PP.00.09/009/2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pasir  
Sungai Pabelan Di Dusun Blangkunan  
Pabelan Mungkid Magelang.**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Abdulloh  
NIM : 08380030  
Telah dimunaqasyahkan pada : 15 Januari 2013  
Nilai Munaqasyah : A-


dan dinyatakan telah diterima oleh Jurusan Muamalat Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASYAH**

Ketua Sidang

  
**Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag**  
NIP:19760920 200501 1 b 002

Pengaji I



**Drs. Rivanta, M.Hum.**  
NIP: 19660415 199303 1 002

Pengaji II



**Saifuddin, SH,MSI**  
NIP: 19780715 200912 1 004

Yogyakarta, 11 Februari 2013

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
Fakultas Syari'ah dan Hukum



## **MOTTO**

Apapun yang telah kita perbuat kita kerjakan tidak akan pernah kembali terulang. Nikmatilah selagi kamu bisa, bermain maka bermainlah, malas maka malaslah, semangat maka semangatlah, menangis maka menangislah, marah maka marahlah, apapun itu kerjakan lakukan sesuai tempat dan waktunya.

## **PERSEMBAHAN**

- ❖ Untuk kedua orang tua tercinta terkasih, Ibunda Guyarsih, SPd.SD. dan Ayahanda Utoyo. Yang selalu memberikan dukungan yang tak pernah kenal pamrih baik moral maupun materiil. Kalianlah pahlawanku.
- ❖ Untuk saudara-saudara kandungku, terimakasih atas semua dukungannya. Marilah kita berjuang bersama mengejar mimpi kita.
- ❖ Untuk seluruh keluarga dan sahabat-sahabatku terimakasih atas semua dukungannya selama ini dan mohon maaf bila ada salah yang pernah kuperbuat disengaja ataupun tidak.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ  
وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى أَلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur alhamdulillah, berkat izin dan hidayah Allah Swt terhadap hamba-Nya yang sedang mengarungi samudra ilmu-Nya, tugas akhir kesarjanaan ini alhamdulillah akhirnya dapat terselesaikan meskipun sangat sederhana dan jauh dari sempurna, karena dengan media ini penyusun banyak belajar, berfikir dan berimajinasi dalam mengarungi medan perang intelektual. Dengan ini pula penyusun semakin sadar akan kekurangan dan keterbatasan yang penyusun miliki sehingga dapat memotivasi penyusun untuk selalu berbenah diri dalam mencapai kehidupan yang lebih bermakna.

Namun, sebuah proses yang cukup panjang dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari do'a, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini, penyusun haturkan rasa terima kasih yang tak terhingga *jazakumullah khairan kasjran* kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Noorhaidi Hasan, MA., M.Phil., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. dan Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Muamalat Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Abdul Mujib, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Akademik (PA) yang telah banyak memberikan masukan-masukan kepada penyusun.
5. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I, yang setia membimbing dan memberikan arahan-arahan kepada penyusun di tengah-tengah kesibukannya sebagai dosen di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Zusiana Elly Triantini, SHI., M.Si selaku Dosen Pembimbing II, yang juga senantiasa dengan sabar dan tulus memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini, di tengah-tengah kesibukannya mengajar di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Bapak Lutfi dan Ibu Tatik selaku Tata Usaha Jurusan Muamalat yang sangat sabar luar biasa menerima keluhan-keluhan mahasiswa dan seluruh dosen, staf, dan civitas akademika Jurusan Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada penyusun dapat bermanfaat dan senantiasa penyusun kembangkan lebih baik lagi.
8. Kedua orang tua tercinta, Bapak Utoyo dan Ibu Giyarsih , SPd.SD. pahlawan sejati dan penyemangat penyusun. Saudara-saudaraku, terimaksih atas semua dukungannya marilah kita raih mimpi kita besama-sama.
9. Semua teman-teman Jurusan Muamalat yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus tercinta. Terima kasih juga atas segala masukan-masukan dan bantuannya dalam penyusunan skripsi ini.

10. Semua teman-teman yang mengenalku, alumni Ponpes Pabelan, dusun Ngabean, teman-teman di dunia maya. Terimakasih atas semua dan segala perhatian serta dukungannya selama ini.

Terakhir penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, amin.

Yogyakarta, 27 Shafar 1434 H

09 Januari 2013 M

Penyusun

Abdulloh  
08380030

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alîf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bâ'	b	be
ت	Tâ'	t	te
ث	Sâ'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jîm	j	je
ه	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Khâ'	kh	ka dan ha
د	Dâl	d	de
ذ	Zâl	ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Râ'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sâd	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dâd	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ظ	tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ع	zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ف	‘ain	‘	koma terbalik di atas
ف	gain	g	ge
ف	fâ'	f	ef
ق	qâf	q	qi
ك	kâf	k	ka
ل	lâm	l	él

م	mîm	m	èm
ن	nûn	n	èn
و	wâwû	w	w
ه	hâ'	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	yâ'	Y	ye

### B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	ditulis	Muta‘addidah
عَدَّةٌ	ditulis	‘iddah

### C. Ta’ marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	ditulis	Hikmah
عِلْمٌ	ditulis	‘illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأُولَيَاءِ	ditulis	Karāmah al-auliyā’
-------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	ditulis	Zakāh al-fitri
-------------------	---------	----------------

#### D. Vokal pendek

فَعْلٌ	fathah	ditulis	a
ذَكْرٌ	kasrah	ditulis	i
يَذْهَبٌ	dammah	ditulis	u
		ditulis	yažhabu

#### E. Vokal panjang

1	Fathah + alif جَاهْلِيَّةٌ	ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati تَنْسِيَّةٌ	ditulis	ā tansā
3	kasrah + ya' mati كَرِيمٌ	ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فَرُوضٌ	ditulis	ū furūd

#### F. Vokal rangkap

1	Fathah + ya' mati بَيْنَكُمْ	ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati	ditulis	au qaul

#### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتَمْ أَعْدَتْ لَئِنْ شَكْرَتْمْ	ditulis ditulis ditulis	<b>A'antum</b> <b>U'idat</b> <b>La'in syakartum</b>
---	-------------------------------	---

#### **Kata sandang alif + lam**

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

الْقُرْآن الْقِيَاس	ditulis ditulis	<b>Al-Qur'ān</b> <b>Al-Qiyās</b>
------------------------	--------------------	-------------------------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاء الشَّمْس	ditulis ditulis	<b>As-Samā'</b> <b>Asy-Syams</b>
-----------------------	--------------------	-------------------------------------

#### **H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat**

Ditulis menurut penulisannya.

ذُوِي الْفَرْوَضِ أَهْلُ السَّنَة	ditulis ditulis	<b>żawī al-furūḍ</b> <b>Ahl as-Sunnah</b>
--------------------------------------	--------------------	--

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian. ....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik.....	8
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sitematika Pembahasan .....	18
 <b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PRINSIP ‘AT-TARADI,</b>	
<b>ETIKA BISNIS DAN ‘URF.</b>	
A. Prinsip <i>At-Taradi</i> .....	19
1. Pengertian .....	19
2. Dasar Hukum. .....	27
3. Perusak Prinsip <i>At-Taradi</i> .....	29
B. Etika Bisnis. ....	33
1. Pengertian.....	33
2. Prinsip-prinsip Umum Etika Bisnis.....	37
a. Prinsip Otonomi.....	38
b. Prinsip Kejujuran.....	39
c. Prinsip Keadilan .....	41

d. Prinsip Saling Menguntungkan .....	42
e. Prinsip Integritas Moral .....	43
3. Dasar Hukum. ....	45
C. Adat Kebiasaan ‘Urf.....	46
1. Pengertian.....	46
2. Kedudukan ‘Urf Sebagai Sumber Hukum.....	49
3. Pembagian ‘Urf Dari Segi Keabsahannya. ....	52
4. Dasar Hukum. ....	54
<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN UMUM TENTANG OBJEK PENELITIAN.</b>
A. Lokasi Penelitian.....	55
1. Keadaan Geografis dan Demografis.....	55
2. Kondisi Sosial dan Ekonomi.....	58
3. Tingkat Pendidikan dan Kehidupan Beragama.....	60
B. Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun	
Blangkunan .....	63
1. Proses Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan.....	63
2. Para Pihak Yang Terkait Dalam Jual Beli	
Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan. ....	66
3. Penentuan Harga Dalam Jual Beli Pasir Sungai	
Di Dusun Blangkunan.....	67
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR SUNGAI PABELAN DI DUSUN BLANGKUNAN PABELAN MUNGKID MAGELANG.</b>
A. Analisis Dari Segi Prinsip <i>At-Taradij</i> Dan Etika Bisnis.....	72
B. Analisis Dari Segi Kebiasaan Masyarakat Dalam Melakukan	
Jual Beli Pasir Sungai (‘Urf). ....	78
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>
A. Kesimpulan.....	81
B. Saran.....	82

**DAFTAR PUSTAKA .....**.....83

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

- I. Terjemahan Al-qur'an.
- II. Biografi Ulama.
- III. Pedoman Wawancara.
- IV. Bukti Penelitian.
- V. Curriculum Vitae.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Bisnis merupakan kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menjual dan menghasilkan barang atau jasa, guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.<sup>1</sup> Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma mendefinisikan serangkaian aktifitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (*kuantitas*) kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profit, namun dibatasi dalam cara memperoleh dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram).<sup>2</sup>

Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (*nirlaba, non profit motive*).<sup>3</sup>

Setiap manusia diwajibkan untuk mencari rezeki yang ada di dunia ini. Salah satu usaha yang dianjurkan agama adalah dengan cara jual beli. Jual beli merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memenuhi semua kebutuhan hidup. Contohnya adalah pasir, ia merupakan salah satu barang yang dapat

---

<sup>1</sup> Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 2.

<sup>2</sup> Muhammmad Ismail Yussanto dan Muhammad Karebet Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islami* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 18.

<sup>3</sup>Indriyono Gito Sudarmo, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-2 (Yogyakarta:BPEE, 2003), hlm. 3.

diperjualbelikan karena pasir merupakan salah satu bahan bangunan yang dibutuhkan dalam pembangunan terutama dalam industri kontruksi. Kebutuhan pasir terus ada dan bahkan meningkat apalagi daerah kota yang pembangunannya sangat pesat. Kegunaan pasir sangat banyak terutama dalam kontruksi bangunan, salah satunya dipakai untuk campuran beton, plesteran, pemasangan batako, pembuatan pondasi bangunan dan banyak lainnya.

Bisnis jual beli pasir perlu mendapat perhatian yang serius, di antaranya adalah kualitas pasir yang bagus agar dapat digunakan dengan tepat dalam pekerjaan kontruksi bangunan. Ukuran atau takaran dalam penjualannya sebagaimana lazimnya pasir yang diperdagangkan.

Dalam dunia bisnis sering didengar istilah, bagaimana cara mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dengan modal yang sedikit atau bagaimana memanfaatkan modal yang ada agar mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin. Praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan salah satunya, dalam proses praktik jual beli ada beberapa pihak yang terkait yaitu: penambang, pemilik lahan, tenaga bongkar muat, serta sopir truk.

Jual beli pasir yang dilakukan sekilas terlihat lazim seperti kebanyakan jual beli pasir pada umumnya. Pemilik lahan yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap lahan miliknya yang dijadikan penambangan selanjutnya para penambang yang bekerjasama dengan pemilik lahan untuk menambang pasir yang kemudian diperjualbelikan. Tenaga bongkar muat yakni mereka yang bekerja hanya untuk mengangkat pasir dan menurunkan pasir dari lokasi penambangan ke dalam truk. Tenaga bongkar muat datang bersama dengan sopir truk, namun

terkadang para tenaga bongkar muat yang terlebih dahulu mencari pasir untuk dibeli ke lokasi penambangan, sebelum para sopir membawakan truk untuk memuat pasir.

Para tenaga bongkar muat juga berperan sebagai pembeli untuk bernegosiasi dalam jual beli pasir dengan para penambang. Jika sudah terjadi kesepakatan maka para tenaga bongkar muat akan menghubungi sopir untuk datang dan mengambil pasir di lokasi penambangan. Praktiknya terdapat kecurangan dalam hal takaran yang dilakukan oleh para pembeli dalam hal ini pihak pencari pasir. Pada umumnya harga pasir dijual oleh penambang seratus ribu per truk sekali angkut, akan tetapi pada akhirnya pihak pembeli pasir melakukan muatan yang melebihi kapasitas truk. Bila normalnya muatan bisa dilakukan dua kali, pembeli pasir melakukannya satu kali. Hal ini merugikan para penambang serta pemilik lahan yang dalam istilah ini disebut dengan “*kencengan*”, yaitu melakukan muatan yang melebihi kapasitas truk muatan pada umumnya dengan harga pasir yang tidak sesuai dengan muatan yang diangkut.

Hukum Islam sangat memperhatikan timbangan serta ukuran, kecurangan yang terjadi dalam pelaksanaan bisnis seringkali terjadi karena pengurangan atau penambahan dalam takaran atau timbangan. Islam menganggap perlu mengambil langkah-langkah untuk menstandarkan timbangan ukuran untuk menghentikan praktik-praktik terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang ataupun pembeli.

Dalam hal ini hukum Islam memandang pentingnya suatu ukuran sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

... قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تخسوا الناس

أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها...<sup>4</sup>

Pada dasarnya jual beli adalah suatu media untuk mencapai suatu keinginan yang tidak ada diantara para pihak merasa dirugikan, oleh karena itu barang-barang tersebut perlu diketahui oleh penjual dan pembeli, seperti satunya, bentuk kadar (ukuran) dan sifatnya, agar tidak terjadi antara keduanya kecoh-mengecoh.<sup>5</sup>

Berdasarkan hal tersebut penyusun tertarik untuk mengadakan penelitian dalam “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Pasir Sungai Pabelan di Dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang”.

## B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penyusun dapat merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang?
2. Bagaimana praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan ditinjau dari hukum Islam?

---

<sup>4</sup> Al-A'raf(7):85.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, cet. ke-31(Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997), hlm. 283.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan praktik jual beli pasir sungai Pabelan.
2. Menjelaskan tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang.

Adapun dilaksanakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Dari sudut pandang akademis yaitu: agar dapat memperbanyak wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang kajian yang berhubungan dengan praktik jual beli pasir sungai Pabelan yang ditinjau dari hukum Islam.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusun sendiri maupun bagi penjual dan pembeli serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Diharapkan dapat menumbuhkan rasa kejujuran dalam berbisnis dikarenakan amal perbuatan semua manusia nantinya akan dipertanggung jawabkan di hadapan Allah SWT.

## D. Telaah Pustaka

Setelah penyusun melakukan penelusuran ke berbagai sumber pustaka, memang banyak ditemukan buku-buku dan kitab-kitab yang membahas tentang jual beli. Hampir di semua literatur fiqh terdapat bahasan mengenai jual beli, baik fiqh yang tergolong klasik maupun modern. Adapun literatur-literatur atau buku-buku yang menurut penyusun cukup relevan untuk dapat dijadikan pembanding serta sebagai rujukan dalam kepenulisan skripsi di antaranya yaitu:

*Pertama*, menurut Hasbi Ash-Shiddieqy dalam bukunya *Hukum-hukum Fiqh Islam*. “menjual” adalah mengalihkan kepemilikan suatu barang/benda kepada orang lain dengan menerima barang atau benda yang sama harganya dengan kerelaan kedua belah pihak.<sup>6</sup>

Dalam buku *Fiqh Muamalat* karangan Rachmat Syafe’i, telah dijelaskan di buku ini definisi, landasan hukum, rukun jual beli, syarat-syarat jual beli dan macam-macam jual beli.<sup>7</sup>

*Kedua*, penelitian yang terkait dengan praktik jual beli pasir yang disusun dan ditulis oleh saudara Widiyono dengan judul “Praktik Jual Beli Pasir di Depo “JR” Klaten ditinjau dari Hukum Islam”<sup>8</sup>, penelitian ini berfokus kepada sistem penjualan yang dilakukan depo “JR” yang menggunakan kebijakan sendiri dalam

---

<sup>6</sup> T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cet ke-1 (Semarang: Pustaka Rifki Putra, 1997), hlm. 328.

<sup>7</sup> Racmad Syafei, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-2 (Bandung: Pustaka Setia, 2004), hlm. 73-101.

<sup>8</sup> Widiyono, “Praktik Jual Beli Pasir di Depo “JR” Klaten ditinjau dari Hukum Islam,” *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

penjualan pasir yang berupa pengurangan ukuran serta percampuran pasir untuk menghasilkan standar kualitas pasir yang menjadi ciri khas di Depo “JR”.

Selanjutnya penelitian yang ditulis dan disusun oleh saudara Haikal Robik dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”<sup>9</sup>, di dalam penelitian ini dijelaskan tentang praktik jual beli pasir kebon yang menggunakan sistem tebasan.

*Ketiga* penelitian yang terkait dengan takaran atau pengurangan timbangan. Dalam penelitian yang ditulis oleh Jazirah yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Wortel di Desa Pembol Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah<sup>10</sup>. Meneliti tentang pengurangan timbangan secara sepihak yang dilakukan oleh pedagang.

Dari beberapa kajian pustaka di atas penyusun belum menemukan judul yang sama dan begitu juga dengan permasalahan yang sama. Namun dapat disimpulkan bahwa ada beberapa keterkaitan terhadap penelitian terdahulu akan tetapi juga banyak perbedaan dengan penelitian penyusun, persamaan yang penyusun hubungkan dengan penelitian terdahulu yaitu mengenai jual beli pasir serta takaran atau pengurangan dalam menimbang ukuran barang dagangan sedangkan yang menjadi perbedaan sekaligus menunjukkan keaslian penelitian ini adalah kasus *kencengan* serta objek tempat penelitian yang belum pernah diteliti

---

<sup>9</sup> Haikal Robik, “Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta”, *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2009).

<sup>10</sup> Jazirah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Wortel di Desa Pembol Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah,” *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (1997).

yaitu sungai pabelan yang berada di desa Blangkunan kelurahan Pabelan kecamatan Mungkid kabupaten Magelang.

### **E. Kerangka Teori**

Manusia diciptakan untuk beribadah kepada sang Pencipta, namun juga harus bekerja untuk dapat memenuhi semua kebutuhan hidup di dunia. Memang benar manusia diberi kebebasan dalam mencari harta namun Islam mengajarkan agar kita tidak mengganggu hak dan kewajiban orang lain dikarenakan kebebasan yang dimiliki manusia bukanlah kebebasan mutlak tanpa batas.

Prinsip muamalat yaitu; pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah, muamalat didasarkan atas prinsip suka rela tanpa mengandung unsur paksaan, muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari *madharat* bagi masyarakat, muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.<sup>11</sup>

Jual beli merupakan salah satu upaya manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup yang dihalalkan, juga dalam melakukan transaksi jual beli harus dilakukan dengan dasar suka sama suka atau saling ridho.

Sesuai dengan firman Allah SWT yaitu:

---

<sup>11</sup> Basyri, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 1990), hlm.10.

يأيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن

تراب منكم .....<sup>12</sup>

Telah diterangkan bahwa kita sebagai umat Islam diperintahkan agar tidak memakan atau memiliki harta dengan cara yang batil, terkecuali dengan cara yang dihalalkan yaitu perniagaan yang mana berlaku dengan suka sama suka atau ridho diantara kedua pihak. Asas muamalat yang menjelaskan mengenai pentingnya kerelaan dalam melakukan jual beli yaitu *asas 'an tara'adha'* atau suka sama suka. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk mu'amalat, maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan serta bentuk muamalat lainnya.<sup>13</sup>

Asas ini didasarkan atas firman Allah:

يأيها الذين أمنوا إذا تدابيتم بدين إلى أهل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم  
كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله ...<sup>14</sup>

Ayat tersebut menjelaskan tentang bermu'amalat apabila tidak dilakukan dengan tunai maka penting untuk mencatatnya sesuai dengan yang dilakukan serta waktu yang telah disepakati.

Praktik jual beli dapat dikatakan sah serta dapat terjadi apabila telah memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditetapkan syara'. Salah satu rukun jual beli yaitu *sigah* atau *ijab* dan *qabul*.

---

<sup>12</sup> An-Nisa'>(4):29.

<sup>13</sup> Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Yayasan Pengembangan dan Humaniora, 1993), hlm. 174.

<sup>14</sup> Al-Baqarah (2):282.

Menurut Ulama Syafi'i syarat *sigah* yaitu:

1. Berhadap-hadapan.

Pembeli atau penjual harus menunjukkan *sigah* akadnya kepada orang yang sedang bertransaksi dengannya, yakni harus sesuai dengan orang yang dituju.

2. Ditunjukkan pada seluruh badan yang akad.

Dapat dimengerti bahwa berijab *qabul* tidak dapat dilakukan hanya kepada bagian-bagian anggota tubuh saja harus secara keseluruhan.

3. *Qabul* diucapkan oleh orang yang dituju dalam *ijab*.

Orang yang mengucapkan *qabul* haruslah orang yang diajak bertransaksi oleh orang yang mengucapkan *ijab*, terkecuali jika diwakilkan.

4. Harus menyebutkan barang atau harga.

5. Ketika mengucapkan *sigah* harus disertai niat (maksud).

6. Pengucapan *ijab* dan *qabul* harus sempurna.

7. *ijab* *qabul* tidak terpisah.

Antara *ijab* dan *qabul* tidak boleh diselingi oleh waktu yang terlalu lama, yang menggambarkan adanya penolakan dari salah satu pihak.

8. Antara *ijab* dan *qabul* tidak terpisah dengan pernyataan lain.

9. Tidak berubah *lafazh*.

*Lafazh ijab* tidak boleh berubah untuk barang yang sama dan belum ada *qabul* yang diucapkan.

10. Bersesuaian antara *ijab* dan *qabul* secara sempurna.

11. Tidak dikaitkan dengan waktu.<sup>15</sup>

Secara umum, tujuan dari adanya rukun tersebut tidak lain untuk menciptakan kerelaan dalam berbisnis. Dalam berjual beli haruslah terdapat penjual dan pembeli yang saling melakukan transaksi.

Dengan demikian, dapat dikatakan *ijab* – *qabul* adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan syara'. Oleh karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama kesepakatan yang tidak didasarkan pada keridhan dan syariat Islam.<sup>16</sup>

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari etika, etika dalam bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti kebiasaan. Suatu tingkah laku atau perbuatan manusia di dalam sebuah komunitas atau masyarakat yang mana telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diakui maka itu sudah termasuk dalam etika.

Etika bisnis dapat didefinisikan sebagai seperangkat nilai tentang baik, buruk, benar, dan salah dalam dunia bisnis berdasarkan pada prinsip-prinsip moralitas. Dalam arti lain etika bisnis berarti seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi guna mencapai ‘daratan’ atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalat*, hlm. 82-83.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.45.

<sup>17</sup> Faisal Badroen dkk., *Etika Bisnis dalam Islam*, cet. ke-1(Jakarta: Kencana, 2006), hlm.15.

Etika bisnis diakui bahwa sepanjang sejarah kegiatan perdagangan atau bisnis tidak pernah luput dari sorotan etika. Perhatian etika untuk bisnis dapat dikatakan seumur dengan bisnis itu sendiri. Perbuatan menipu dalam bisnis, mengurangi timbangan atau takaran, berbohong merupakan contoh-contoh *konkrit* adanya hubungan antara etika dan bisnis.<sup>18</sup>

Seperti yang peneliti paparkan di depan bahwa manusia diberi kebebasan dalam berbisnis akan tetapi harus menghargai kewajiban serta hak orang lain. Dalam berbisnis juga memiliki etika terutama dalam menentukan takaran. Perbuatan curang dalam perdagangan seringkali dilakukan dalam menakar, menimbang dan sebagainya.<sup>19</sup>

Mengenai hal ini sudah diperingatkan secara tegas:

وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا باقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا<sup>20</sup>

Secara umum, bisnis merupakan suatu kegiatan usaha individu yang terorganisir untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, atau juga sebagai suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat.<sup>21</sup>

Jual beli termasuk perbuatan atau jenis bisnis yang halal karena jual beli itu juga dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, selain berdagang jual beli juga merupakan bentuk dari hubungan kepada sesama manusia yang mana dapat

---

<sup>18</sup> Muhammad dan R.Lukman Fauroni, *VIisi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, cet.ke-1(Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm.78.

<sup>19</sup> Buchari Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: CV Alfabeta, 1994), hlm. 69.  
<sup>20</sup> Al-Isra>(17): 35.

<sup>21</sup> Muhammad dan R.Lukman Fauroni, *VIisi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, hlm.2.

menjalin silaturahmi serta banyak manfaatnya dalam kehidupan bermasyarakat dikarenakan manusia adalah mahluk sosial yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya.

Allah SWT juga telah menegaskan bahwasanya jual beli diperbolehkan serta halal hukumnya yaitu:

وأحل الله البيع وحرم الربو ...<sup>22</sup>

Suatu kebiasaan yang mana telah berlangsung lama dan juga diakui oleh komunitas atau masyarakat tertentu maka dapat menjadi suatu adat kebiasaan. ‘*Urf* dinamakan adat, ‘*Urf* ialah sesuatu yang dikenal oleh *khalayak* ramai, dimana mereka bisa mengamalkan, baik dengan perbuatan maupun dengan perkataan.<sup>23</sup> Sering terjadi di dalam jual beli suatu kebiasaan yang dilakukan masyarakat pada umumnya yaitu membeli barang tanpa mengucapkan *ijab* - *qabul* (serah terima).

Allah juga telah berfirman:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاھلين<sup>24</sup>

Penentuan harga yang dilakukan para penambang pasir berdasarkan harga jual di pasaran. Harga dapat naik apabila terjadi kelangkaan pasir, sebaliknya jika pasir mudah didapatkan maka harga dapat turun.

Teori-teori di atas merupakan landasan untuk dapat menganalisis praktik jual beli pasir sungai Pabelan di Dusun Blangkunan apakah sudah sesuai dengan

---

<sup>22</sup> Al-Baqarah (2) : 275.

<sup>23</sup> Sarmin Syukur, *Sumber Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1 (Surabaya: AL-IKHLAS, 1993), hlm.205.

<sup>24</sup> Al-a’raf (7): 199.

hukum Islam, penyusun berharap memperoleh kejelasan tentang tujuan dan manfaat dari penelitian tersebut. Pada dasarnya hakikat jual beli itu terjadi karena dikehendaki oleh kedua belah pihak dan kehendak itu merupakan cerminan dari adanya kerelaan sebagai prinsip utama asas muamalat khususnya dalam jual beli.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Agar mendapatkan data yang akurat dan lengkap dalam hasil penelitian yang akan dilaksanakan nantinya maka jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mana penelitian dilakukan secara terperinci terhadap subjek dan objek penelitian yaitu praktik jual beli pasir sungai Pabelan. Ide pentingnya adalah bahwa penelitian ini berangkat dari lapangan untuk mengamati atau mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan.<sup>25</sup>

### **2. Subjek dan lokasi Penelitian**

Subjek penelitian yang dijadikan sasaran utama oleh penyusun dalam penelitian ini adalah penjual dan pembeli pasir sungai yang berada di sungai Pabelan.

Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh penyusun yaitu sungai Pabelan yang terletak di dusun Blangkunan, kelurahan Pabelan, kecamatan Mungkid, kabupaten Magelang. Sebelumnya penyusun sudah meminta izin terlebih dahulu dari pihak terkait untuk memastikan dapat melakukan penelitian.

---

<sup>25</sup> Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2004), hlm.26.

### 3. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini bersifat *preskriptif* yaitu, penelitian yang bertujuan memberikan penilaian baik atau buruk pada praktik jual beli pasir sungai yang dilaksanakan di sungai Pabelan.

### 4. Teknik Sampling

Teknik sampling yang penyusun pergunakan adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan mempertimbangkan hal-hal tertentu yang dipandang dapat memberikan data-data secara maksimal.<sup>26</sup> *Purposive sampling* adalah salah satu penarikan sampel *nonprobabilitas* yang mana memilih sumber sampel secara sengaja. Jadi dalam penelitian ini penyusun melibatkan orang-orang yang berkaitan langsung dengan jual beli pasir sungai yang berada di sungai Pabelan.

### 5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan beberapa metode yaitu:

#### a. Wawancara

Metode wawancara bebas terpimpin.<sup>27</sup> Yaitu suatu wawancara dimana peneliti bebas melakukan wawancara dengan tetap berpijak kepada catatan mengenai pokok-pokok pertanyaan. Wawancara dilakukan kepada responden yaitu pembeli dan penjual pasir sungai yang berada di sungai Pabelan.

#### b. Observasi

---

<sup>26</sup> Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke 2 (Jakarta: LP3ES, t.t.), hlm. 155.

<sup>27</sup> Roni Hanijito Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 72.

Observasi atau pengamatan secara langsung yaitu melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian. Dikarenakan teknik pengamatan ini memungkinkan melihat dan mengamati sendiri kemudian mencatat kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan yang sebenarnya.<sup>28</sup> Yakni dengan melihat sekaligus mencermati bagaimana pelaksanaan praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis,foto, terutama arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum dan lain sebagainya yang dapat berhubungan dengan penelitian.<sup>29</sup> Teknik ini digunakan sebagai transmisi<sup>30</sup> keterangan dengan cara menelusuri dan mempelajari buku-buku serta data tertulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Proses dokumentasi dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data informasi berupa foto-foto di lokasi penelitian.

### 6. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu penelitian ini berangkat dari latar belakang masalah yang terjadi kemudian

---

<sup>28</sup> Lexy J.Meloers, *Metodologi penelitian Kualitatif*, cet. ke-XXIII (Bandung: Raja Resdakarya, 2007), hlm. 174.

<sup>29</sup> Lexy J.Moloeng, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 135.

<sup>30</sup> Transmisi adalah Pemindahan; Penyerahan; Penerusan; Pelangsungan;, Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Serba Jaya), hlm. 522.

ditinjau dengan perspektif normatif ( prinsip *at-taradi* ), prinsip etika bisnis dan ‘urf ).

## 7. Analisis Data

Dalam menganalisa data, penyusun menggunakan cara berfikir metode induktif dan deduktif. Metode induktif digunakan untuk menganalisa data di tempat objek penelitian sehingga dapat menyimpulkan satu pemahaman tentang tujuan dan manfaat dalam praktik jual beli pasir sungai Pabelan. Sedangkan metode deduktif penyusun gunakan untuk menganalisa setatus hukum dari praktik jual beli pasir tersebut.

## G. Sistematika Pembahasan.

Penelitian ini terdiri dari berbagai pembahasan, untuk mempermudah penyusun dalam menyusun skripsi maka susunannya dapat dijelaskan dibawah ini:

Bab *satu*, merupakan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *dua*, membahas mengenai gambaran umum tentang Prinsip *at-taradi* , prinsip etika bisnis dan adat kebiasaan ‘urf.

Bab *tiga*, dalam bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian yang meliputi; keadaan geografis, kondisi sosial dan ekonomi, tingkat pendidikan dan kehidupan beragama. Serta pelaksanaan praktik jual beli yaitu; proses praktik jual beli pasir sungai, para pihak yang terkait dalam jual beli pasir sungai, penentuan harga dalam jual beli pasir sungai.

Bab *empat*, dalam bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli pasir sungai Pabelan di dusun Blangkunan dilihat dari prinsi *at-taradij* prinsip etika bisnis dan analisis dari segi adat kebiasaan ('urf)

Bab *lima*, merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari pokok masalah serta dari keseluruhan pembahasan yang ada dan disertai saran-saran yang berguna.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan.**

Setelah dilaksanakan penelitian, maka diperoleh kesimpulan secara menyeluruh sebagai berikut:

1. Jual beli pasir sungai di Dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid, Magelang dalam praktiknya tidak sesuai dengan prinsip *At-Taradil* dan prinsip etika bisnis.
2. Jual beli pasir sungai di Dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid Magelang, dengan istilah *kencengan* tidak sesuai dengan prinsip *at-taradil* dan etika bisnis. Karena terdapat unsur perusak *at-taradil* maka jual beli dengan istilah kencengan dianggap batal akadnya. Menurut etika bisnis jual beli pasir sungai dengan istilah kencengan tidak memenuhi semua unsur prinsip-prinsip etika bisnis yakni tidak terlaksananya, prinsip kejujuran, prinsip keadilan, dan prinsip saling menguntungkan.

Berdasarkan pengamatan dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan penyusun di lokasi penelitian, jual beli pasir sungai dengan istilah *kencengan* mencerminkan kebiasaan yang keliru karena jual beli pasir dengan istilah *kencengan* merugikan salah satu pihak.

## **B. Saran-Saran.**

Adapun masukan yang berkenan dengan penelitian dan pembahasan skripsi ini yang perlu diperhatikan demi kebaikan bersama, antara lain:

1. Hendaklah para penjual dan pembeli saling berintrospeksi diri bahwa yang mereka lakukan tidak sekedar hanya untuk dunia saja akan tetapi juga untuk *akhirat*. Dimana unsur *at-taradij* dan prinsip etika bisnis dapat dijalankan sebagaimana mestinya.
2. Dengan menjaga prinsip kejujuran maka akan terjalin hubungan kerjasama yang baik antara pembeli dan penjual maka dengan sendirinya praktik *kencengan* akan berkurang.
3. Akan lebih baik jika ada penelitian lebih lanjut di lokasi yang sama maupun di lokasi yang berbeda, hal tersebut dapat sekaligus memperdalam cara memahami prinsip *at-taradij* dimana kerelaan adalah rasa ikhlas seseorang yang tidak hanya diketahui dengan ucapan saja.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an/Ulumul Qur'an.

Departemen Agama, *Al-Qur'an* dan Terjemahnya, Semarang: PT. Karya Toha Putra.

### B. Hadits

Yazid Ibnu Majah, Abu Abdullah Muhammad bin, *Sunan Ibnu Majah Juz II*, cet. ke-1, Semarang: CV.Asy Syifa', 1993.

### C. Fikih/Ushul Fikih.

A.Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.

Alma,Buchari, *Ajaran Islam Dalam Bisnis*, Bandung: CV Alfabeta, 1994.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 1990.

Faisla Badroen dkk., *etika Bisnis dalam Islam*, cet. ke-1, Jakarta :Kencana, 2006.

Haikal Robik, "Tinjauan hukum islam terhadap jual beli pasir kebon dengan sistem tebasan di dusun Balong Umbulharjo Cangkringan Sleman Yogyakarta", *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Jazirah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Wortel di Desa Pembol Kecamatan Bojong Kabupaten Tegal Jawa Tengah", *skripsi* strata 1 Muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 1997.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos, 1996.

Mughits, Ahmad, "Penerapan Prinsip At-Taradjud Dalam Akad-Akad Muamalat" dalam, *Az-Zarqa' Jurnal Hukum Bisnis Islam*, Vol.4, Yogyakarta : Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, no.1, vol:4 (Juni 2012).

- Muslih, Abdullah dan Shalah Ash-shahwi, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam, alih bahasa Abu Umar Basjir*, Jakarta: Darul Haq, 2004.
- Muhammad ath-Thayyar, Abdullah bin, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 Madzhab*, cet. ke-1, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2009.
- Muslich, *Etika Bisnis Islami Landasan Filosofis, Normatif dan Substansi Implementatif*, cet. ke-1, Yogyakarta: EKONISIA Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004.
- Praja, Juhaya S, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Yayasan PIARA (Pengembangan Agama dan Humaniora), 1993.
- Rasjid,Sulaiman, *Fiqh Islam*, cet. ke-31, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1997.
- Syafie, Rachmat, *Fiqh Muamalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan UMUM*, Bandung: Setia Pustaka, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007.
- Satria, Efendi, *Ushul Fiqih*, cet. ke-3, Jakarta: Kencana, 2009.
- Syukur, Sarmin, *Sumber Sumber Hukum Islam*, cet. ke-1, Surabaya: "AL-IKHLAS", 1993
- Syukur, Asywadie, *Pengantar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- T.M Hasby Ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, cet. ke-1, Semarang: Pustaka Rifki Putra, 1997.
- Umar, Muin dkk., *Ushul Fiqih 1*, Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1985.
- Wahhab Khafallaf, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Zaky Al-Kaaf, Abdullah, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2002.

#### **D. Lain-lain.**

- Agustin, Risa, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: Serba Jaya,.
- Arijanto, Agus, *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*, cet. ke-1, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011
- Eriyanto, *Teknik Sampling Analisis Opini Publik*, Yogyakarta: PT.LKS Pelangi Aksara Yogyakarta, 2007.
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Masri Singarimbun, *Metode Penelitian Survey*, cet. ke- 2, Jakarta: LP3ES, 2000.
- Moloeng, Lexy J, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- \_\_\_\_\_, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, cet. ke-XXIII, Bandung: Raja Resdakarya, 2007
- Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, cet. ke-1, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Muhammad Ismail Yusanto dan Muhammad Karebet Widjaja Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta : Gema Insani Press, 2003.
- Muhammad al-Assal, Ahmad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem Ekonomi Islam, Prinsip-prinsip dan tujuannya, Alih Bahasa: Abu Ahmadi dan Anshari Umar Sitanggal*, Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Muhaimin, *Perbandingan Praktik Etika Bisnis Etnik Cina Dan Pembisnis Lokal*, cet. ke- 1, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Noer, Dellier, *gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1042*, cet. ke-1, Jakarta: LP3ES,
- P.Siagian, Sondang, *Etika Bisnis*, Jakarta: Binaman Pressindo, 1996.
- Sudarmo, Indroyono Gito, *Pengantar Bisnis*, cet. ke-2, Yogyakarta: BPEE, 2003.
- Soemitro, Roni Hanijito, *Metodologi Penelitian Hukum*, cet. ke-2, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.

Widiyono, "Praktik Jual Beli Pasir di Depo "JR" Klaten ditinjau dari Hukum Islam", *skripsi* strata I muamalat, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

Warsono, Ahmad, *Kamus al- Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Pondok Pesantren Krapyak, 1984.

\_\_\_\_\_, *al-Munawwir kamus Arab Indonesia*, Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan, 1984.

Zuhaili, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 2004.

[Http://Wikipedia.org/wiki/bisnis](http://Wikipedia.org/wiki/bisnis)

## TERJEMAH AL-QUR'AN

No	Hal	Footnote	Terjemah
<b>BAB I</b>			
1	4	4	Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
2	9	12	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.
3	9	14	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis,
4	12	20	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
5	13	22	Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
6	14	24	Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah

			dari pada orang-orang yang bodoh.
<b>BAB II</b>			
7	27	18	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka diantara kamu.
8	27	19	Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
9	28	20	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu.
10	28	21	Sesungguhnya Alla Swt hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah Swt. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
11	28	22	Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.
12	28	23	Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
13	29	24	Sesungguhnya jual beli tiu atas dasar suka

			sama suka.
14	45	57	Dan sesungguhnya kamu berbudi pekerti yang anggung.
15	45	58	Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.
16	48	65	Sesuatu yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional.
17	49	66	Kebiasaan manyoritas kaum baik dalam perkataan atau perbuatan.
18	54	75	Jadilah engaku pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.
19	54	77	Menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar.

#### **BAB IV**

20	80	13	Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepad yang ma'ruf, dan mencegah yang dari yang munkar.
----	----	----	--

## **Biografi Ulama**

### **Imam Hanafi / Abu Hanifah**

Nama lengkap Abu Hanifah adalah Abu Hanifah al -Nu'man bin Tsabit Ibn Zutha al -Taimiy, tapi ia lebih dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ayahnya adalah keturunan bangsa Persia ( Kabul / Afganistan ) yang sudah menetap di Kufah, sehingga beliaupun dilahirkan di kota Kufah pada tahun 80 H /699 M dan wafat di Bagdad pada tahun 150 H /767 M, yakni di masa akhir dinasti Umayyah di bawah kepemimpinan Abdul Malik bin Marwan raja bani Umayyah ke-5 dan masa awal dinasti Abbasiyah. Beliau diberi gelar Abu Hanifah karena diantara putranya ada yang bernama Hanifah. Menurut kebiasaan, nama anak menjadi nama panggilan bagi ayahnya dengan memakai kata Abu ( bapak / ayah ), sehingga ia dikenal dengan sebutan Abu Hanifah. Ada lagi satu riwayat yang mengatakan, beliau bergelar Abu Hanifah karena begitu taatnya beribadah kepada Allah, yaitu berasal dari bahasa Arab Haniif yang berarti condong atau cenderung pada yang benar. Abu Hanifah adalah seorang yang mempunyai kecerdasan yang tinggi dan wawasan yang luas tentang ilmu agama, sehingga sangatlah tidak heran jika banyak kalangan yang memujinya dan mengakuinya. Hal ini bisa dilihat dari pernyataan dan pengakuan para ilmuan lainnya.

### **Imam Malik**

Imam Malik (93-179 H/716-795 M). Nama lengkap beliau adalah Abu Abdullah Malik bin Anas bin Amir bin Amr bin Haris bin Gaiman bin Kutail bin Amr bin Haris al-Asbahi. Beliau salah seorang keturunan bangsa Yaman, lahir di Madinah pada masa Khalifah al-Walid bin Abdul Malik tahun 93 H/716 M dan wafat pada masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 179 H/795 M. Beliau terkenal dengan sebutan *Imam Dar al-Hijrah*, yang menjadi panutan penduduk Madinah. Beliau seorang pakar dalam bidang ilmu fiqh dan hadits setelah tabi'in, beliau juga terkenal sebagai ahli ilmu kalam, sebagaimana tercermin dalam karyanya *al-Muwaththa*. Imam Malik berguru menuntut ilmu dari Nafi Maula bin Amr (w. 117 H/735 M) dan Ibnu Syihab al-Zuhri (w. 124 H/742 M). Gurunya dalam bidang fiqh adalah Rabi'ah bin Abdurrahman yang dikenal dengan nama Rabi'ah al-Ra'yi (w. 136 H/753 M).

## **PEDOMAN WAWANCARA.**

### **A. Pertanyaan Untuk Aparat Dusun Blangkunan, Desa Pabelan.**

1. Bagaimana letak geografis dan demografis Desa Pabelan ?
2. Bagaimana kehidupan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat ?
3. Apa saja mata pencaharian pokok masyarakat setempat ?
4. Bagaimana keadaan keagamaan penduduk desa setempat ?

### **B. Pertanyaan Untuk Penjual Pasir.**

1. Apa yang anda ketahui tentang *kencengan..* ?
2. Ada berapa pihak yang terlibat dalam jual beli pasir sungai ..?
3. Apakah terdapat jual beli pasir sungai selain dengan kencengan..?
4. Bagaimana mekanisme jual beli pasir sungai yang dilakukan ?
5. Apakah jual beli pasir sungai dengan istilah *kencengan* sudah berlangsung lama dan berlaku di masyarakat ?
6. Apakah anda merasa dirugikan dengan adanya *kencengan* ?
7. Kenapa anda membiarkan tindak *kencengan* yang terjadi ?
8. Apakah warga disini banyak yang memperjualbelikan pasir sungai dengan *kencengan* ?

### **C. Pertanyaan Untuk Pembeli Pasir.**

1. Apa yang anda ketahui tentang *kencengan* ?
2. Bagaimana anda untuk mengetahui kualitas pasir yang baik dan yang jelek ?
3. Pernahkah anda mengalami kerugian dalam jual beli pasir sungai dengan *kencengan* ?
4. Apa yang memotifasi anda untuk memodifikasi bak truk ?
5. Bagaimana pelaksanaan jual beli pasir sungai di sini ?

## **Daftar Pertanyaan Dan Jawaban Wawancara**

### **A. Tanya Jawab Dengan Perangkat Desa Pabelan.**

Penyusun : Bagaimana letak dan demografis Desa Pabelan ?

PerangkatDesa: Desa Pabelan berada pada ketinggian 325m DPL dengan suhu rata-rata 28° C dengan luas wilayah 348 Ha. Jumlah penduduk Desa Pabelan berjumlah 8.550 jiwa.

Penyusun :Bagaimana kehidupan sosial budaya, dan ekonomi masyarakat setempat ?

PerangkatDesa: Kehidupan penduduk Desa Pabelan termasuk penduduk yang maju dan dapat menerima perkembangan teknologi yang ada. Dengan jarak yang tidak begitu jauh dengan kota magelang dan pusat perbelanjaan yakni Pasar Muntilan di tambah dengan adanya tempa wisata Candi Borobudur banyak dari penduduk bermata pencaharian di bidang bisnis yang berupa perdagangan besar, eceran, rumah makan, dan penginapan.

Penyusun :Apa saja mata pencaharian pokok masyarakat setempat ?

Perangkat Desa: Banyak, akan tetapi mayoritas penduduk berdagang baik partai kecil maupun partai besar, rumah makan dan penginapan.

Penyusun :Bagaimana keadaan keagamaan penduduk desa setempat ?

Perangkat Desa: Penduduk Desa Pabelan Mayoritas beragama Islam.

### **B. Tanya Jawab Dengan Para Penjual Pasir (Penambang Pasir Sungai Pabelan).**

Penyusun : Apa yang anda ketahui tentang *kencengan* ?

Bapak Walbadi :*kencengan* yakni membeli pasir dengan harga beli normal tapi dengan cara memuat pasir asal-asalan selama masih ada pasir muatan masih dilakukan.

- Baktruk yang telah penuh masih dipaksakan sampai melebihi kapasitas truk itu sendiri entah itu semarangan ataupun magelangan.
- Bapak Budiyar : Yakni menjual pasir sungai dengan cepat dan uang harus dibayar di tempat serta ukuran pasir yang dihitung menurut kuota bak truk yang memuat walupun bak truk tersebut telah dimodifikasi ataupun tidak dengan harga yang sama.
- Para Penambang : Simpel Mas, klo kencengan itu semarangan bak truk nya yang gede kalo “momot” bisa lebih dari truk-truk yang biasa padahal truknya sama jenisnya, tapi yang bedain baktruknya itu yang super.
- Penyusun : Ada berapa pihak yang terlibat dalam jual beli pasir sungai ?
- Bapak Walbadi : Pemilik lahan, penambang, tenaga bongkar muat, pembeli.
- Bapak Budiyar : Penambang, pemilik lahan, tenaga bongkar muat, pembeli.
- Para Penambang : Bos (yang punya lahan), pekerja (penambang), tukang angkut ( tenaga bongkar muat), sopir truk (pembeli).
- Penyusun : Adakah jual beli pasir sungai selain dengan *kencengan* ?
- Bapak Walbadi : Banyak, *kencengan* itu cuma istilah menurut para penambang.
- Bapak Budiyar : Banyak, *kencengan* hanyalah salah satu kasus dari jual beli pasir sungai yang ada.
- Para Penambang : Banyak, ada magelangan, borongan, macem-macem.
- Penyusun : Bagaimana mekanisme jual beli pasir sungai yang dilakukan ?
- Bapak Walbadi : Umumnya penambang menambang pasir disungai setelah terkumpul berupa gundukan-gundukan pasir sipenambang mencari pembeli atau menunggu truk yang datang sendiri ke lokasi (sungai).
- Bapak Budiyar : Penambang biasanya menghubungi pembeli atau menunggu pembeli yang sedang mencari pasir setelah ada tawar-menawar maka keduanya sepakat dan bertransaksi.

- Para Penambang : biasanya klo pasir dah terkumpul bos (pemilik lahan) menghubungi sopir truk tapi klo bos tidak ada di tempat, kita biasanya menunggu truk yang datang untuk mencari pasir baru kita jual.
- Penyusun : Apakah jual beli pasir sungai dengan istilah *kencengan* sudah berlangsung lama dan berlaku di masyarakat ?
- Bapak Walbadi : Sudah berlangsung lama istilah *kencengan* tersebut.
- Bapak Budiyar : Iya memang sudah banyak orang yang mengetahui dan sudah lama bahkan ketika saya masih kecil kasus tersebut sudah ada.
- Para Penambang : klo *kencengan* setahunya udah lama itu mas, tapi kurang tau awalnya gimana.
- Penyusun : Apakah anda merasa di rugikan dengan adanya *kencengan* ?
- Bapak Walbadi : klo merugi tidak tapi klo dirugikan iya karena saya harus bekerja dua kali untuk menambang pasir.
- Bapak Budiyar : Iya, klo kasus *kencengan* tersebut menurut saya dari pihak penambang yang dirugikan.
- Para Penambang : Iya mas, biasanya pasir yang kita kumpulkan masih belum cukup jadi kita terus menambang sampai truk nya penuh.
- Penyusun : Kenapa anda membiarkan tindak *kencengan* yang telah terjadi ?
- Bapak Walbadi : Kalo biasanya ketika pembeli datang saya awalnya kurang tau ini *kencengan* atau bukan karena tidak semua truk yang baknya dimodifikasi melakukan *kencengan*. Biasanya klo uang sudah ditangan baru kelihatan dari cara memuat pasir klo sudah demikian saya enggan untuk mengembalikan uang dan membatalkan jual-beli karena saya punya karyawan yang harus dibayar.
- Bapak Budiyar : Tindak *kencengan* awalnya memang tidak jauh beda dengan jual-beli pasir pada umumnya saya tidak bisa langsung beranggapan klo semua truk melakukan *kencengan* nanti saya kehilangan pelanggan. Biasanya

- truk yang melakukan *kencengan* selalu diingat lalu di tinggalkan dan enggan untuk dihubungi kembali.
- Para Penambang : kita kurang berani untuk menegur langsung apalagi sampai melarang untuk beli pasir lagi bisa-bisa gak ada yang mau beli, tapi pernah kejadian sore-sore menjelang magrib truknya “*jungkel*” (terbalik) terpaksa uangnya kita kembalikan karena masih jadi tanggung jawab kita walupun salah mereka sendiri yang memuat melebihi kapasitas.
- Penyusun : Apakah warga disini banyak yang memperjualbelikan pasir sungai dengan *kencengan* ?
- Bapak Walbadi : Banyak.
- Bapak Budiyar : Banyak.
- Para Penambang : Banyak.

### **C. Tanya Jawab Dengan Para Pembeli Pasir.**

- Penyusun :Apa yang anda ketahui tentang *kencengan* ?
- Bapak Wiyatno : Membeli pasir dengan harga beli pasir sesuai pasaran dengan bak truk penuh dengan pasir.
- Bapak Abdul Rokhin: Melakukan muatan yang melebihi kapasitas muatan truk tersebut.
- Bapak Romi : Yakni semarangan (truk yang baknya gede dan dapat mengangkut pasir dengan lebih banyak).
- Bapak Sutris : Truk yang bermuatan banyak bahkan melebihi kapasits turk itu sendiri.
- Bapak Saryanto :Sopir truk yang melakukan muatan melebihi kapasitas.
- Penyusun : Bagaimana cara anda untuk mengetahui kualitas pasir yang baik atau jelek ?
- Bapak Wiyatno : Mudah klo di pegang tidak menggumpal karena lumpur dan berwarna hitam bersih.
- Bapak Abdul Rokhin: Kasar dan berwarna hitam bersih.
- Bapak Romi : Klo pas basah memang susah tapi kering nanti terlihat kasar dan tidak halus dan bertekstur kasar hitam.
- Bapak Saryanto : Tidak banyak kerikil, tidak berlumpur, berwarna hitam dan kasar.

Bapak Sutris : Berwarna hitam kasar, tidak mengandung lumpur atupun akas.

Penyusun : Pernahkah anda mengalami kerugian dalam jual beli pasir sungai dengan *kencengan* ?

Bapak Wiyatno : Tidak.

Bapak Abdul Rokhin: Tidak.

Bapak Romi : Tidak.

Bapak Saryanto : Tidak.

Bapak Sutris : Tidak.

Penyusun : apa yang memotifasi anda untuk memodifikasi bak truk ?

Bapak Wiyatno : Supanya dapat menampung muatan lebih banyak.

Bapak Abdul Rokhin: Biar dapat memuat banyak.

Bapak Romi : Agar pasir yang dimuat tidak jatuh selama perjalanan bila terkena hujan.

Bapak Saryanto : Agar dapat bermuatan banyak dan cepat mengumpulkan uang setoran.

Bapak Sutris : Dapat bermuatan yang banyak dan menjaga muatan agar tidak tercecer.

Penyusun :Bagaimana pelaksanaan jual beli pasir sungai di sini ?

Bapak Wiyatno : Ya seperti umumnya, saya lihat pasirnya saya tawar klo deal saya angkut.

Bapak Abdul Rokhin: Saya datang kelokasi dan mencari pasir klo cocok langsung saya angkut.

Bapak Romi : Saya lihat dulu pasirnya bagus tidak baru saya tawar klo sudah sepakat saya angkut.

Bapak Saryanto : Klo sudah langganan biasanya saya tinggal sms dan langsung datang kelokasi baru saya angkut klo pasirnya cocok.

Bapak Sutris : biasanya tawar menawar tapi klo sudah sore harga pasir agak turun.

Lamp :-

Yogyakarta, 12 Oktober 2012

Hal : Surat Bukti Penelitian

*Bismillahirrahmanirrahim*

Dengan ini kami beritahukan bahwa, penelitian untuk penyusunan skripsi dengan judul:

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI PASIR  
SUNGAI PABELAN DI DUSUN BLANGKUNAN PABELAN MUNGKID  
MAGELANG.**

Oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta:

Nama : Abdulloh

NIM : 08380030

Jurusan : Muamalat

Semester : XI

Benar-benar telah dilakukan di Dusun Blangkunan, Pabelan, Mungkid Magelang selama penyusunan skripsi. Demikian surat bukti penelitian ini kami buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.



BUKTI WAWANCARA  
DI DUSUN BLANGKUNAN, PABELAN, MUNGKID MAGELANG.

NO	TANGGAL	NAMA	PEKERJAAN	TTD
1	5/OKT/12	M. Muliadi	Pengusaha Dus.	
2	8/OKT/12	Walbadi	Scersta	
3	8/OKT/12	Budiyono	Kepala Dusun	
4	8/OKT/12	Tirto	Scersta	
5	8/OKT/12	Saryanto	Scersta	
6	8/OKT/12	Woyentro	Scersta	
7	8/OKT/12	SWR	Scersta	
8	8/OKT/12	BA'R	Scersta	
9	8/OKT/12	Abdul Rabbih	Scersta	
10	8/OKT/12	Senene	Scersta	
11	8/OKT/12	Scersta	Scersta	
12	8/OKT/12	Scersta	Scersta	
13	8/OKT/12	Riyanto	Scersta	
14	8/OKT/12	Ronci	Scersta	

Magelang, 12/OKT/2012



Proses Penambangan Pasir Sungai Pabelan.



Contoh Bak Truk Yang Di Gunakan Untuk Penambangan Pasir



Bak truk dengan muatan Normal.



Bak truk yang dimodifikasi.

## **CURRICULUM VITAE.**

Nama : Abdulloh.  
Tempat/Tanggal Lahir : Sleman, 26 April 1989.  
NIM : 08380030.  
Fakultas : Syariah dan Hukum.  
Jurusan : Muamalat.  
Alamat : Jl Alternatif Solo, Ngabean Rt/w : 02/05, Margorejo, Tempel, Sleman, Yogyakarta.  
Orang Tua : Bapak Utomo dan Ibu Riyarsih, SPd.SD.

### **Riwayat Pendidikan .**

1995-2001 SD Negeri Margorejo Tempel Sleman.  
2001-2004 Mts Pondok Pabelan Mungkid Magelang.  
2004-2007 MA pondok Pabelan Mungkid Magelang.

### **Pengalaman Organisasi.**

Ketua Bendahara Organisasi Pelajar Putra ( OPP ) Ponpes Pabelan periode 2006-2007.